



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 19/G/2022/PTUN.PBR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa melalui Persidangan Elektronik menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara antara:

1. **FRISKA DWIWATI NAPITUPULU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal jalan Tiung No.8 RT.004/RW.006 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2022, memberi Kuasa Hukum kepada:

1. **MERSON E.SIADARI, S.H.**

2. **JORI ANGGIAT MARADONG, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor “**MERSON E. SIADARI, S.H. & REKAN**” yang beralamat di Jalan Rela Jaya, Gg. Rela Jaya 3 No. 01, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

2. **LINDAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Palapa

Gg. Komplek Hop RT.003/RW.005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2022, memberi Kuasa Hukum kepada:

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MERSON E.SIADARI, S.H.**

2. **JORI ANGGIAT MARADONG, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor “**MERSON E. SIADARI, S.H. & REKAN**” yang beralamat di Jalan Relaja Jaya, Gg. Relaja Jaya 3 No. 01, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI- 1**;

3. **AKMAL FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Cipta Karya Mandiri Blok E.10 jalan Makmur RT.01/RW.23 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI- 2**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**,

berkedudukan di Jalan Naga Sakti No.01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/11.30-14.71/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **DEWI PURNAMA JULIANTI S.Sit, S.H., M.Kn.**

NIP : 19730203 199303 2 001

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

2. Nama : **HERI, S H.**

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19861130 201402 1 003.

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/b).

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Penugasan
Sebagai Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Pekanbaru.

3. Nama : **NENI TRIANA, S.H.**

NIP : 19730516 199303 2 003.

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d).

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Penugasan
Sebagai Koordinator Kelompok Substansi
Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah
Komunal dan Hubungan Kelembangan
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. Nama : **HAFIZ YUNI ANDRA, S.Tr.**

NIP : 19880622 200903 1 001.

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b).

Jabatan : Penata Kadastral Pertama Penugasan
Sebagai Koordinator Kelompok Substansi
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

5. Nama : **SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.**

NIP : 19960302 201903 1 002.

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a).

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru.

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, di Jalan Naga Sakti No.1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. LAMHOT MARLINA, SST., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Villa Taman Karya Blok I. No.5 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR., tanggal 10 Maret 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-MH/2022/PTUN.PBR., tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-PP/2022/PTUN.PBR., tanggal 10 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-HS/2022/PTUN.PBR., tanggal 20 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 27 April 2022, mendudukkan pemohon Intervensi atas nama Lindawati

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Penggugat II Intervensi-1 dan pemohon Intervensi atas

nama Akmal Fauzi sebagai Pihak Penggugat II Intervensi 2;

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.PBR., tanggal 18 Mei 2022, tentang mendudukkan pemohon Intervensi atas nama Lamhot Marlina, SST., sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah membaca Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2022, dengan register perkara Nomor:19/G/2022/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 April 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) tanggal 27 April 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan ini adalah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama **LAMHOT MARLINA, SST**, dengan luas **1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;**

2. TENGGANG WAKTU.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan pemberitahuan lewat WhatsApp dari Suami LAMHOT MARLINA yang isinya memberitahukan di tanahnya telah keluar Sertipikat, kemudian tanggal 19 Januari 2022 Penggugat berangkat menuju objek tanah milik Penggugat dan Penggugat melihat ada plang nama di tanam

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipasang persis diatas tanah milik Penggugat dengan bertuliskan“ Tanah Milik Lamhot Marlina, SST. SHM No. 05.01.0803301875 Luas 30 M X 40 M”;

- Penggugat langsung mempertanyakan ke kantor Tergugat, karena sebahagian tanah Penggugat ukuran 6 x 37 meter masuk ke dalam ukuran luas Objek Sengketa, namun oleh Pegawai Pihak Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat surat tertulis, kemudian Penggugat secara administrasi telah menyurati TERGUGAT tertanggal 10 Februari 2022, Perihal minta keterangan dan Keberatan Penggugat;
- Bahwa setelah menunggu lebih dari 15 hari, Pihak Tergugat Tidak ada memberi tanggapan atau tidak ada balasan surat tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 09 Maret 2022, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa hingga surat gugatan ini di daftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat belum pernah melihat Objek sengketa maupun foto copynya, sehingga Penggugat tidak mengetahui kapan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

3. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". (Objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pemilik tanah. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sebidang tanah dengan ukuran 16 X 37 meter, yang terletak di Jl. Taman, Gg. Labuai, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru atau sebagaimana surat SKGR tahun 2015 atas nama FRISKA DWIWATI NAPITUPULU;
2. Bahwa terbitnya Objek sengketa mengakibatkan kepentingan hak dan atau kepentingan hukum Penggugat atas kepemilikan tanahnya telah dirugikan karena berakibat tanah Penggugat banyak berkurang yaitu ukuran 6 x 37 meter, secara administrasi ukuran tanah 16 X 37 meter di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Penggugat menjadi tidak sesuai lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Lamhot Marlina, SST masih terjadi persengketaan terhadap kepemilikan objek tanah yang belum selesai, termasuk persengketaan antara Lamhot Marlina dengan orang lain juga belum selesai, namun telah terbit sertipikat;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanahnya dan keberatan/tidak terima karena akibat terbitnya Objek Sengketa sampai mengurangi ukuran dan luas tanah milik Penggugat;

KERUGIAN PENGGUGAT:

1. Bahwa hak-hak PENGGUGAT sangat dirugikan akibat terbitnya **Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.**

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT

MARLINA, SST dengan luas 1.092 M2, Surat Ukur No.

03939/Tuah Karya tanggal 30/8/2021 yang di terbitkan

TERGUGAT, terbitnya Objek Sengketa tersebut mengakibatkan

sebahagian besar tanah milik Penggugat yaitu ukuran 6 x 37 meter

telah beralih menjadi tanah atas nama Lamhot Marlina, SST dengan

tanpa hak dan prosedur hukum yang berlaku tentang peralihan hak,

padahal PENGGUGAT adalah sebagai pemilik tanah yang sah

dengan ukuran 16 x 37 meter sebagaimana surat SKGR tahun 2015

atas nama FRISKA DWIWATI NAPITUPULU;

2. Bahwa akibat terbitnya **Objek Sengketa** tersebut sangat merugikan

kepentingan hukum dan hak-hak Penggugat yaitu antara lain:

- o Tanah milik Penggugat menjadi banyak berkurang yaitu ukuran 6 x 37 meter dan menjadi tidak sesuai dengan luas dan ukuran tanah Penggugat yaitu 16 X 37 meter dan berakibat tidak sesuai lagi dengan surat SKGR atas nama Penggugat;
- o Penggugat terhalang dan atau kesulitan menguasai, membangun atau mengelola tanahnya secara keseluruhan dan akan ada upaya Lamhot Marlina, SST untuk menghalangi Penggugat menguasai dan atau mengelola tanahnya keseluruhannya;
- o Penggugat akan terhalang untuk meningkatkan suratnya menjadi sertifikat dengan ukuran luas tanah 16 X 37 meter tidak sesuai dengan surat SKGR atas nama Penggugat;
- o Penggugat akan kesulitan atau tidak bisa jika menjual atau mengalihkan seluruh tanahnya kepada pihak lain;
- o Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut, oleh karenanya

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru dengan tuntutan permohonan agar Objek

sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2004) berbunyi "Orang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis pada

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan

pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi";

4. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

- Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

- Bahwa dalam hal ini tempat dan kedudukan Tergugat adalah beralamat di Jalan Naga Sakti No. 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan

oleh Tergugat;

5. DASAR GUGATAN (POSITA) :

Bahwa yang menjadi dasar gugatan untuk diputus oleh Pengadilan berdasarkan pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Taman, Gg. Labuai, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru, atau sebagaimana berdasarkan alas haknya Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Tuah Karya dengan Register No. 292/593/KTK/X/2015 tanggal 12-10-2015 dan Register Kecamatan Tampan No.962/503.83/KT/X/2015 tanggal 15-10-2015 atas nama **Friska Dwiwati Napitupulu** (PENGUGAT), dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan = 16
meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan = 16
meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anis = 37
meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lindawati/Akmal Fauzi =
37 meter;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap tanahnya tersebut diperoleh berdasarkan jual beli atau ganti rugi dari Amrizal Bertindak Udan Mhd. Idris (Almarhum) dan sejak dibeli beralihlah tanah tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat membuat patok sebagai tanda

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas serta membersihkan, menguasai dan mengusahai tanahnya dengan menanam pohon kelapa;

3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat memiliki tanahnya, tidak ada gangguan atau komplain dari orang lain, namun lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian, sekitar bulan Januari 2020, tiba-tiba ada seseorang yang bernama LAMHOT MARLINA mengaku-ngaku memiliki tanah persis bersepadan dengan tanah Penggugat yaitu sebelah Timur. Penggugat merasa aneh kok bisa Lamhot Marlina mengaku menjadi bersepadan dengan Penggugat, karena sepengetahuan Penggugat sepadan tanahnya di sebelah Timur adalah atas nama AKMAL FAUZI dan LINDAWATI dan tanah mereka berdua belum pernah diperjualbelikan kepada orang lain, Penggugat juga merasa tidak pernah menanda tangani surat sebagai sepadan, kok bisa tiba-tiba Lamhot Marlina sebagai pemilik tanah diatas tanah atas nama Akmal Fauzi dan Lindawati ?, anehnya lagi lama kelamaan ternyata Lamhot Marlina komplain kepada Penggugat menyebutkan ukuran tanahnya sebahagian sampai ke tanah milik Penggugat dan Penggugatpun tidak terima atas ucapan Lamhot Marlina tersebut;

4. Bahwa di waktu lain ketika Penggugat datang ke tanahnya, ternyata Lamhot Marlina telah membuat tanda batas patok sampai ke tanah milik Penggugat dengan mengambil tanah Penggugat ukuran 6 x 37 meter dengan membuat tanda batas serta mendirikan pondok terbuat dari papan panggung persis diatas tanah Penggugat, bahkan Lamhot Marlina telah merusak dan menghilangkan tanda batas yang pernah dibuat oleh Penggugat. Artinya Lamhot Marlina dengan sengaja dan tanpa hak telah mengambil dan mengurangi tanah Penggugat dengan ukuran 6 x 37 meter;

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tindakan perbuatan perlakuan Lamhot Marlina tersebut, sekitar bulan Februari 2020 Penggugat memberitahukan dan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Ketua RT setempat (terdahulu) yaitu Bapak Zarkasih dan juga memberitahukan kepada Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 06 yang menjabat;
6. Bahwa atas laporan pemberitahuan Penggugat tersebut, Ketua RT.01 dan RW,06 melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk mempertemukan Penggugat dengan Lamhot Marlina di lokasi tanah yang dipersengketakan. Namun dari hasil pertemuan yang di mediasi oleh Ketua RT dan RW tersebut tidak ada jalan damai karena masing-masing pihak mengklaim tanah sesuai ukuran surat tanah masing-masing. Kemudian Ketua RT meminta kepada masing-masing pihak agar menahan diri, tidak perlu ribut ribut atau bila perlu silahkan menempuh ke jalur hukum, karena sudah terjadi surat tanah yang tumpang tindih;
7. Bahwa pada saat pertemuan mediasi Penggugat dengan Lamhot Marlina yang dilakukan Ketua RT, masing-masing Pihak memperlihatkan surat tanahnya, Penggugat melihat ada tanda tangan yang sama yaitu tanda tangan Ketua RT Bapak Zarkasih di surat tanah SKGR Penggugat dan di surat SKGR nya Lamhot Marlina. Penggugat mempertanyakan tanda tangan tersebut, namun jawaban ketua RT mengatakan **“karena ada surat tanah mau di tanda tangani oleh ketua RT, ya saya tanda tangani saja”**, Penggugat komplain mengatakan kok bisa bapak RT menandatangani dua surat di objek tanah yang sama ? padahal Penggugat tidak pernah menanda tangani sebagai sepadan ditanah surat SKGR Lamhot Marlina, terlebih lagi tanah milik Penggugat

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu di ketahui dan di tanda tangani oleh ketua RT, RW dan Lurah, termasuk surat tanah SKGR milik AKMAL FAUZI dan LINDAWATI, **kok bisa terjadi seperti ini ???** anehnya lagi tanah Penggugat jadi berkurang dengan keluarnya surat SKGR Lamhot Marlina;

8. Bahwa pada saat pertemuan yang dimediasi oleh Ketua RT tersebut, Penggugat merasa aneh melihat surat tanah Lamhot Marlina, SST diperolehnya dari atas nama MISNAWATI dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan dengan ukuran dan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Afrida Hanum = 30 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Karya Indah = 30 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kosong = 40 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulil Amri = 40 meter

Penggugat merasa aneh Pihak Lamhot Marlina langsung mengambil alih tanah orang lain, padahal terhadap tanah yang diambilnya tersebut ada juga orang lain sebagai pemilik;

9. Bahwa memperhatikan masa waktu pembelian dan kepemilikan tanah, Penggugat terlebih dahulu membeli dan memiliki tanahnya dari pada Lamhot Marlina dan secara administrasi kepemilikan surat diatas tanah tersebut Penggugat terlebih dahulu memiliki surat tanah yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Tuah Karya dengan Register No. 292/593/KTK/X/2015 tanggal 12-10-2015 dan Register Kecamatan Tampan No. 962/503.83/KT/X/2015 tanggal 15-10-2015 atas nama **Friska Dwiwati Napitupulu;**

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena pertemuan mediasi yang dilakukan Ketua RT

setempat tidak berhasil, Penggugat mendatangi kantor Kelurahan
Tuah Karya untuk melaporkan permasalahan yang terjadi karena
telah terjadi surat tanah yang tumpang tindih di objek tanah yang
sama dan sepengetahuan RT dan RW serta di tanda tangan Lurah
setempat dan Camat setempat, padahal secara nyata-nyata Ketua
RT/RW dan kantor Kelurahan Tuah Karya mengetahui bahwa
Penggugat adalah pemilik tanah dengan surat SKGR dan sudah
ada tanda patok tanda batas-batasnya, namun bisa muncul lagi
surat SKGR baru..?;

11. Bahwa ketika Penggugat hendak menemui Lurah di kantornya,
seseorang pegawai petugas kelurahan setempat menyuruh
Penggugat untuk bersabar, tidak perlu diperpanjang dan akan
diselesaikan dengan baik-baik. Namun seiringnya waktu berjalan
Penggugat sudah berulang kali menemui pihak Kelurahan Tuah
Karya, bahkan sampai gugatan ini didaftarkan belum juga ada
jawaban dan penyelesaiannya dari Kelurahan Tuah Karya;

12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan informasi
pemberitahuan lewat WhatsApp dari Suami LAMHOT MARLINA
yang isi kalimatnya memberitahukan di tanahnya telah keluar
Sertipikat Hak Milik dari BPN atas nama Lamhot Marlina. Bahkan
kelanjutan isi kalimat WhatsAppnya Pihak Lamhot Marlina
mengatakan akan mengambil lagi tanah Penggugat dengan ukuran
5 x 37 meter;

13. Bahwa atas keterangan Lamhot Marlina tersebut membuat
Penggugat keberatan dan tidak terima, kemudian ke esokan harinya
tanggal 19 Januari 2022 Penggugat berangkat pergi ke objek
tanahnya yang terletak di Jl. Taman, Gg. Labuai, Kelurahan Tuah

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, Kecamatan Tampar (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota

Pekanbaru. Penggugat sentak terkejut melihat ada berdiri tiang

plang nama yang ditanamkan bertuliskan "Tanah Milik Lamhot

Marlina, SST SHM No. 05.01.0803301875 persis diatas tanah milik

Penggugat dan Lamhot Marlina telah mengambil sebagian tanah

Penggugat ukuran 6 X 37 meter;

14. Bahwa Penggugat melakukan pengukuran ternyata tanah

Penggugat sudah berkurang 6 x 37 meter, pantasan Lamhot Marlina

menyebutkan dalam WhatsUpnya akan mengambil lagi tanah

Penggugat dengan 5 x 37 meter. Lamhot Marlina telah mengambil

dan menyerobot sebahagian tanah milik Penggugat tanpa hak,

tanpa ada izin dan tanpa dasar dan telah terbit sertipikat. Kemudian

Penggugat menghubungi Ketua RW/RT setempat juga menemui

pihak Kelurahan Tuah Karya mempertanyakan **terbitnya sertipikat**

(Objek sengketa) atas nama Lamhot Marlina, mengapa sampai

ke tanah milik Penggugat..? namun tidak ada tanggapan;

15. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban, Penggugat pergi ke kantor

Tergugat mempertanyakan perihal kebenaran terbitnya sertipikat

tersebut apakah benar ada atau tidak, namun pihak pegawai

Tergugat menyarankan agar Penggugat membuat surat secara

tertulis ke kantor untuk dapat ditanggapi, kemudian Penggugatpun

menyurati TERGUGAT dengan surat tertanggal 10 Februari 2022;

16. Bahwa akan tetapi surat keberatan Penggugat tersebut, **tidak ada**

jawaban atau balasan dari Pihak Tergugat sudah lebih dari 15

hari menunggu, sepertinya Pihak Tergugat mengabaikan surat

Penggugat. Penggugat menduga mungkin benar telah keluar

sertipikat, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan

gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Hingga surat gugatan ini di daftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Penggugat belum pernah melihat dan menerima salinan atau foto copy Objek sengketa, karena Lamhot Marlina tidak memberikan foto copy dari Objek sengketa dan Penggugat tidak mengetahui kapan Lamhot Marlina mengurus sertipikat ke kantor Tergugat;

17. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun atau konfirmasi dari Lamhot Marlina, dari Ketua RT/RW, dari kantor Lurah setempat maupun dari pihak **Tergugat** perihal adanya pengukuran dari Tergugat karena menyangkut tanah Penggugat, dan terhadap objek tanah sebelumnya telah terjadi persengketaan hak kepemilikan antara Penggugat dengan Lamhot Marlina dan antara Lamhot Marlina dengan Akmal Fauzi dan Lindawati, namun tiba-tiba sudah ada berdiri plang nama persis di tanam di areal di atas tanah milik PENGGUGAT yang menyebutkan telah terbit sertipikat milik Lamhot Marlina, SST. Bahwa tentulah terjadinya pengukuran diatas tanah milik Penggugat telah melanggar aturan hukum tentang pendaftaran tanah untuk permohonan sertipikat;

18. Bahwa secara jelas-jelas dan nyata-nyata permasalahan persengketaan ukuran dan luas kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Lamhot Marlina belumlah selesai, namun tiba-tiba telah muncul Sertipikat (Objek sengketa) yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST dengan luas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya tanggal 30/8/2021** dan nyata-nyata dengan terbitnya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik tanah dan telah mengurangi sebahagian tanah milik Penggugat, telah mengurangi ukuran luas tanah milik Penggugat sebagaimana surat SKGR milik Penggugat, tentulah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat keberatan dan tidak terima, di sisi lain terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Tergugat dengan tanpa hak telah menguntungkan pihak Lamhot Marlina, SST;

19. Bahwa sebelum Pihak TERGUGAT melakukan pengukuran tanah dari objek sengketa **seharusnya dan selayaknyalah TERGUGAT mempertanyakan siapa-siapa saja yang mengaku pemilik tanah dan siapa saja sepadan tanah dan mempertanyakan apakah ada sengketa diatas tanah yang mau di ukur** dan seharusnya Pihak Tergugat terlebih dahulu bertemu dengan para pihak pemilik tanah sepadan dari objek tanah sebelum melakukan pengukuran tanah dan atau sebelum menerbitkan sertipikat. Bahwa jika dalam hal ini Pemohon sertipikat (Lamhot Marlina) menenerangkan tidak ada sengketa atas tanah yang mau di ukur tentulah menjadi keterangan palsu atau bohong;

20. Bahwa Penggugat menduga Pihak Lamhot Marlina tidak menerangkan adanya perselisihan persengketaan atas objek tanah yang mau di ukur atau di urus sertipikat, atau di duga pihak Tergugat juga lalai tidak mempertanyakan apakah ada perselisihan atau persengketaan terhadap objek tanah yang mau di ukur di urus sertipikatnya. Bahwa jika Tergugat mengetahui masih adanya persengketaan diatas tanah tersebut kemungkinan Pihak Tergugat akan menunda atau tidak akan menerbitkan Objek sengketa. Bahwa Penggugat juga sama sekali tidak mengetahui Lamhot Marlina melakukan pengurusan sertipikat kekantor Tergugat. Jika

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahuinya tentulah Peggugat akan melakukan surat keberatan dan pemblokiran kekantor Tergugat;

21. Bahwa Peggugat juga telah menghubungi sepadan Peggugat yaitu bapak AKMAL FAUZI dan Ibu LINDAWATI dan keduanya juga terkejut dan tidak mengetahui dan sangat keberatan atas kejadian dan terbitnya objek sengketa tersebut. Terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan dan mencederai hak-hak orang lain;

22. Bahwa perlu disampaikan belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Lamhot Marlina, SST adalah sebagai pemilik lahan atau tanah yang masih dalam status persengketaan dan belum selesai. Bahwa menurut Peggugat **terbitnya Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut **adalah sangat prematur dan tidak sah dan haruslah dibatalkan;**

23. Bahwa akibat pengukuran tanah yang salah dan terjadinya pengukuran yang salah objek tanah, terlebih lagi TERGUGAT telah menerbitkan sertipikat (Objek sengketa) tentunya **menghasilkan keputusan yang salah pula**, karena secara nyata-nyata Tergugat telah menghilangkan hak atas tanah orang lain dan mengurangi sebahagian hak tanah milik Peggugat dan merugikan Peggugat dan sepadan Peggugat yang tentu saja akibatnya hasilnya pun menjadi salah dan tentu saja **menjadi persoalan hukum**. Oleh karenanya patut menurut hukum Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan secara hukum objek sengketa tersebut HARUSLAH dinyatakan DICABUT;

24. Bahwa memperhatikan kejadian sebelum terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seperti nya Pihak TERGUGAT tidak

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi administrasi dan verifikasi standart terhadap dokumen-dokumen surat-surat kepemilikan tanah di areal tanah dan perbatasan atau semua sempadan tanah sebelum dan sesudah melakukan pengukuran tanah (objek tanah), boleh sajapihak Tergugat hanya percaya kepada data-data dan informasi yang diberikan pemohon sertipikat, namun Tergugat harus lebih teliti agar tidak terjadi mengenyampingkan hak-hak orang lain. Pihak **Tergugat** tidak cermat melakukan tentang persyaratan-persyaratan perihal pengukuran dan proses terbitnya Objek sengketa (sertipikat) dan melalaikan fungsi dan tugasnya. Bahwa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tidak berdasarkan evaluasi, verifikasi data-data dan fakta yang benar tentang syarat-syarat menerbitkan Objek sengketa dan tidak terpenuhi segala persyaratan untuk itu dan atau Tergugat telah melanggar persyaratan administrasi untuk itu, terlebih lagi karena administrasi dokumen foto copy surat SKGR atas nama Penggugat ada pada ketua RT/RW dan Lurah setempat, bahkan foto copy surat tanah SKGR ada pertinggal di ketua RT/RW setempat bahkan ada di Kantor lurah setempat (kantor Lurah Tuah Karya) maupun pertinggal atau salinan di kantor Kecamatan setempat, belum lagi dikaitkan dengan permasalahan persengketaan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Lamhot Marlina jauh sebelumnya sudah diketahui oleh aparat pemerintah setempat yaitu Ketua RT/RW dan Lurah dan persengketaan belum selesai. Apakah sengaja diabaikan atau terabaikan oleh Tergugat begitu saja dan hanya **percaya sepihak** kepada Pemohon sertipikat (Lamhot Marlina) tanpa melakukan verifikasi administrasi data secara lengkap ???;

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa surat tanah Penggugat adalah Surat Keterangan Ganti Rugi

(SKGR) yang diterbitkan tertanggal 12 Oktober 2015 lebih dahulu terbit dari pada Surat Pernyataan Ganti Rugi milik Lamhot Marlina, SST tertanggal 09 Mei 2019, serta masih ada dua orang lagi sebagai pemilik tanah atas tanah objek sengketa, jika **Tergugat** mengetahuinya tentulah menjadi pertimbangan hukum bagi **Tergugat** untuk menunda atau menghentikan terbitnya objek sengketa;

26. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat **telah melanggar hukum atau bertentangan dengan kepatutan dan kebenaran serta hak-hak azasi**. Bahwa terbitnya Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidaklah menjadi serta merta secara hukum dapat dibenarkan dan atau dapat dipergunakan;

27. Bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa, Penggugat khawatir mengakibatkan penguasaan Lamhot Marlina terhadap sebahagian tanah milik Penggugat dan orang lain dengan tanpa hak, tanpa adanya proses administrasi pengalihan hak yang benar dan sah menurut hukum, yang akibatnya bila Objek sengketa di legalkan tentunya akan terjadi penguasaan tanah tanpa hak, bagaikan legal yang tersembunyi dibalik terbitnya objek sengketa, tanpa adanyaperlakuan dasar pengalihan hak tentang pemindahan hak-hak atau pengalihan hak sebagian atau seluruhnya hak orang lain sebagaimana aturan hukum untuk itu;

28. Bahwa berdasarkan administrasi dokumen sebagaimana surat tanah SKGR kepemilikan Penggugat, bahwa secara hukum, data dan fakta PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanahnya tersebut dan tentunya hak kepemilikan Penggugat terhadap tanahnya tersebut adalah sah dan mengikat dan harus dilindungi

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kebenaran dan haruslah dilindungi oleh Undang-Undang dan

tidak ada hak dari **TERGUGAT** maupun Lamhot Marlina untuk mengurangi tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat atau adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan Pemerintah negara kita saja, demi untuk kepentingan umum, negara harus memanggil dan berbicara kepada para pemilik tanah untuk di ganti rugi;

29. Bahwa akibat terbitnya **Objek Sengketa** tersebut telah mencederai hak-hak orang lain tentunya terbitnya objek sengketa **telah menyalahi aturan-aturan untuk proses terbitnya sertifikat** bertentangan dengan terbitnya Objek sengketa, yang tentu saja terbitnya Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah **cacat hukum dan tidak sah** dan mengakibatkan dan menimbulkan akibat hukum secara langsung dan kepentingan hak dan kepemilikan Penggugat sangatlah dirugikan, terlebih lagi secara administrasi yang terurai di dalam ukuran luas dalam SKGR tanah milik Penggugat menjadi berkurang dan berubah total, akibatnya Penggugat akan sangat sulit untuk menguasai tanah miliknya, kesulitan membangun dan mengelola, tidak bisa lagi menjual atau mengalihkan secara keseluruhan dan Penggugat sangat sulit untuk meningkatkan suratnya menjadi sertifikat karena sudah tidak sesuai dengan bunyi isi luas dan ukurannya sebagaimana surat SKGR milik Penggugat;

30. Bahwa Tergugat haruslah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau sebagaimana

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal-pasal Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN

Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara dan pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaan, Pihak Tergugat telah melanggar pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Kepala kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau di proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

31. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST dengan luas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya** tanggal **30/8/2021** dalam hal ini Tergugat juga telah melanggar Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan “Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 (Surat Permohonan dan surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik)”;

32. Bahwa kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah a quo tidak disaksikan Penggugat sebagai pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Bahwa tujuan dari pendaftaran tanah disaksikan oleh Pemilik tanah sepadan adalah

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum atau penggelapan hak hak;

33. Bahwa menurut Penggugat ada beberapa kejanggalan yang terjadi pada dari **surat alas hak** penjual pemilik awal yaitu **Akmal Udan M. Idris** menjual kepada **Misnawati** berdasarkan surat : SKGR No. 697/036/KT.VII/95 tanggal 27 Juli 1995 seluas 1200 M2 kemudian Misnawati menjual kepada **Lamhot Marlina** dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi, yaitu ada kejanggalan lain lagi yaitu tentang Sebelah barat berbatas dengan tanah kosong, kok bisa ada sebutan tanah kosong ? namun luput diperhatikan Tergugat atau sengaja diabaikan oleh TERGUGAT;

34. Bahwa terbitnya Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas Pemerintahan yang baik. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Agraria haruslah berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;

- Bahwa AAUPB pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan:

1. Kepastian Hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidak berpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan
7. Kepentingan umum
8. Pelayanan yang baik

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa sampai merambah ke tanah milik Penggugat jelas ada kesalahan administrasi dan kesalahan pengukuran dan prosedur dalam menerbitkan Objek sengketa, terlebih telah mengabaikan surat tanah dan kepemilikan tanah milik Penggugat dan orang lain sehingga Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini Tergugat telah melanggar angka 1(satu) **Kepastian Hukum** dari (AAUPB), karena atas objek tanah yang diukur masih ada beberapa orang lain sebagai pemilik tanah berikut surat tanahnya;

- Bahwa kemudian terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar angka 4 (empat) **Kecermatan** dan angka 6 (enam) **Keterbukaan** karena tidak teliti memeriksa berkas permohonan si pemohon sertifikat berikut berkas-berkas lainnya dan kurangnya keterbukaan. Kurang lengkap meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak;

35. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memenuhi dan memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan kepastian hukum dan kecermatan formal, serta keterbukaan, maka melalui gugatan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mohon **Demi Hukum dan Keadilan** untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menyatakan batal dan tidak sah **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST dengan luas 1.092 M2, Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya** tanggal

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/8/2021, dan Mewajibkan TERGUGAT mencabut **Sertipikat Hak**

Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021

atas nama **LAMHOT MARLINA, SST** dengan **luas 1.092 M2, SU.**

No. 03939/Tuah Karya tanggal **30/8/2021** serta membebankan

seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal

1 angka 3 jo pasal 67 ayat 2 dan 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mohon yang Mulia Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui yang Mulia Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini,

memanggil para pihak-pihak yang bersengketa untuk diperiksa dan

memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST** dengan **luas 1.092 M2, Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30/8/2021;**
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST** dengan **luas 1.092 M2, Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30/8/2021;**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama **LINDAWATI** dan **AKMAL FAUZI.**, masing-masing telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk turut serta ditetapkan sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama LINDAWATI sebagai pihak Penggugat II Intervensi-1, dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama AKMAL FAUZI sebagai Pihak Penggugat II Intervensi-2, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 19/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa, atas putusan sela tersebut Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 masing-masing telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Mei 2022, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) tanggal 11 Mei 2022;

Gugatan Penggugat II Intervensi-1 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;
2. KERUGIAN PENGGUGAT II Intervensi-1 adalah :
 1. Berdasarkan informasi dari Ibu Friska yang menerangkan telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena adanya sertipikat diatas tanah ibu Friska dan juga menyangkut sampai ke tanah milik Penggugat II Intervensi-1, untuk menyatakan batal dan tidak sah terbitnya **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST luas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021** yang diterbitkan Tergugat yaitu kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
 2. Penggugat II Intervensi-1 adalah sebagai pemilik sebidang tanah ukuran 25 X 18,5 meter surat SKGR tanggal 26 Agustus 2015 atas

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lindawati, yang terletak di RT.001/RW.031 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru;

3. Penggugat II Intervensi-1 mempunyai kepentingan akibat Terbitnya objek sengketa karena menyangkut tanah hak kepemilikan Penggugat II Intervensi-1 dan juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II Intervensi-1 sebagai pemilik tanah karena akibat terbitnya sertifikat atas nama Lamhot tersebut bisa berupaya telah menghilangkan hak kepemilikan atas tanah saya. Dengan ini saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya**, tanggal 30 Agustus 2021 **untuk dinyatakan batal dan tidak sah**;
4. Penggugat sangat sedih dan tidak terima tanah Penggugat II Intervensi-1 di ambil begitu saja oleh Lamhot Marlina dan tidak terima terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut;

3. DASAR GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI-1:

1. Saya Lindawati berterimakasih kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memberi izin kepada saya melalui Putusan Sela perkara No.19/G/2022/PTUN.PBR tanggal 27 April 2022 sebagai Penggugat II Intervensi-1;
2. Bahwa saya sebagai Penggugat II Intervensi-1 adalah memiliki sebidang tanah terletak di RT.001/RW.031, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Tuah Karya dengan Register No. 256/593/KTK/IX/2015 tanggal 07-09-2015 dan Register Kecamatan

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan No. 833/503.83/KT/IX/2015 tanggal 08-09-2015 atas nama

Lindawati, dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akmal Fauzi : 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 25 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrizal : 18,5 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Welmizar : 18,5 meter

3. Penggugat II Intervensi-1 membeli tanah tersebut dengan cara mencicil sejak Agustus 2012 sampai pelunasan tahun 2015 dan terbitlah surat SKGR atas nama saya. Sejak saya Penggugat II Intervensi-1 membeli tanah tersebut dari Amrizal di tanah tersebut masih penuh dengan semak belukar, Penggugat II Intervensi-1 membersihkan tanah tersebut, kemudian tumbuh lagi semak dan tanaman-tanaman ilalang, Penggugat bersihkan lagi, namun tumbuh lagi tanaman semak dan rumput. Rencana awal Penggugat II Intervensi-1 berkeinginan membangun rumah tempat tinggal di tanah tersebut, namun karena tidak ada biaya Penggugat II Intervensi-1 belum juga membangun rumah;

4. Sejak Penggugat II Intervensi-1 membeli tanah, tidak pernah mendengar ada nama Misnawati memiliki tanah di sekitar tanah Penggugat II Intervensi-1 apalagi sebagai pemilik atas tanah Penggugat II Intervensi-1;

5. Bahwa sejak Penggugat II Intervensi-1 memiliki tanah tersebut tidak ada gangguan dari siapa saja, namun entah bagaimana ceritanya Penggugat II Intervensi-1 sudah lupa tahunnya, ada yang bernama LAMHOT tiba tiba mengaku-ngaku katanya tanah milik saya adalah tanah milik Lamhot dan Lamhot mencoba menggarap tanah saya dan saya tidak terima dan menghalangi. Tidak hanya tanah saya

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicoba digarapnya bahkan Lamhot mencoba menggarap tanah milik Pak Akmal Fauzi dan juga sebagian tanah milik Ibu Friska, kami bertiga dirugikan oleh Lamhot. **Entah bagaimana cara Lamhot bisa cepat berurusan dengan Pihak Tergugat yaitu kantor Pertanahan**, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kami bertiga Lamhot sudah memiliki sertifikat diatas tanah saya, diatas tanah Akmal fauzi dan diatas tanah Friska. Akibat terbitnya sertifikat yang disebut objek sengketa mengakibatkan Penggugat II Intervensi-1 semakin dirugikan dan menghilangkan hak kepemilikan tanah yang tentu saja saya dan keluarga saya tidak terima;

6. Bahwa Penggugat II Intervensi-1 tidak pernah menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah milik saya tersebut kepada orang lain dan surat tanahnya yaitu SKGR sampai sekarang masih ada sama saya, namun kenapa tiba-tiba Lamhot mengaku-ngaku memiliki tanah persis di tanah Penggugat II Intervensi-1 bahkan kenapa bisa sampai terbit sertifikatnya;
7. Saya Penggugat II Intervensi-1 tidak terima tanah saya diambil digarap ataupun beralih kepada Lamhot dan tolong pihak Tergugat atau kantor pertanahan kota Pekanbaru mempertanggungjawabkan kerugian-kerugian karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya**, tanggal 30 Agustus 2021. **Bahwa Akibat terbitnya objek sengketa seperti nya Lamhot Marlina dan Tergugat berkeinginan menghilangkan hak-hak saya sebagai pemilik tanah;**
8. Bahwa membaca dan memperhatikan foto copy surat tanah Lamhot Marlina, Penggugatlah yang terlebih dahulu membeli dan memiliki

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanahnya dari pada Lamhot Marlina. Menurut Penggugat II

Intervensi-1 tanah milik Lamhot terletak di tempat lain, jika Pihak

Lamhot tidak menemukan tanahnya, janganlah mengambil dan

menyerobot tanah orang lain. Namun kok bisalah pihak Tergugat

yaitu kantor Pertanahan mendukung Pihak Lamhot dan begitu

gampangnya Tergugat menerbitkan **Sertipikat Hak Guna**

Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama

LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah

Karya, tanggal 30 Agustus 2021;

9. Bahwa jika dalam waktu dekat ini Penggugat II Intervensi-1 datang ke kantor Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengurus sertipikat diatas tanah milik saya, apakah Pihak Tergugat bersedia menerbitkan sertipakat diatas tanah saya tersebut?;

10. Bahwa dengan ini Penggugat II Intervensi-1 menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa saya sebagai Penggugat II Intervensi-1 tidak pernah mengetahui terbitnya surat tanah Lamhot Marlina kalau tidak diberitahukan oleh Ibu Friska dan saya juga tidak mengetahui adanya pengukuran tanah saya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, saya tidak pernah di undang atau diberitahukan dari siapapun namun tiba-tiba sudah muncul sertipikat atas nama Lamhot Marlina diatas tanah saya dan mohon agar majelis hakim melarang Lamhot atau siapa saja untuk tidak menguasai, mengerjakan atau menjual tanah saya tersebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa tidak ada putusan pengadilan apapun yang menyatakan tanah milik saya tersebut adalah telah beralih menjadi tanah Lamhot Marlina dan tidak ada putusan pengadilan menyatakan surat tanah saya tidak sah dan tidak ada putusan pengadilan menyatakan saya

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah. Penggugat II Intervensi-1 menilai Tergugat tidak hati-hati melakukan pengurusan pengukuran tanah apalagi menerbitkan sertifikat atas nama orang lain di atas tanah saya. Penggugat II Intervensi-1, melalui gugatan ini agar Pihak Tergugat segera mencabut sertifikat tersebut (objek sengketa);

12. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah saya tersebut adalah tanah milik Lamhot Marlina secara sah. Dengan ini saya menyatakan saya tidak mau tanah saya diambil orang lain begitu saja karena tanah itu saya beli dengan uang hasil keringat saya yang murni dan jujur yang sudah lama saya kumpul kumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa membeli tanah, dengan seenaknya saja diserobot dan mengurus sertifikatnya agar seolah-olah tanah saya adalah miliknya;

13. Bahwa Penggugat II Intervensi menilai terbitnya **Objek Sengketa** tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum di negara kita ini. Saya buta hukum tapi saya jujur, saya Penggugat II Intervensi - 1 sangat dirugikan karena akan sulit untuk menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dan akan kesulitan membangun dan mengelola, tidak bisa lagi menjual jika hendak di jual kepada orang lain dan kemungkinan Pihak Tergugat, Kemungkinan Pihak Tergugat yaitu kantor pertanahan kota Pekanbaru tidak mau menerbitkan sertifikat baru di atas tanah Penggugat II Intervensi-1 tersebut;

14. Bahwa perbuatan Lamhot Marlina dan Perbuatan Tergugat yaitu kantor pertanahan Kota Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik khususnya azas keadilan kepastian hukum dan kecermatan formal, serta keterbukaan karena telah menerbitkan Objek Sengketa yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya tanggal 30 Agustus 2021** di tanah hak milik Penggugat II Intervensi-1;

15. Bahwa dengan ini Penggugat II Intervensi-1 datang memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sudi kiranya mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi-1 ini di dalam putusannya untuk Menyatakan **batal dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya tanggal 30 Agustus 2021**, serta Mewajibkan TERGUGAT atau Pihak Kantor Pertanahan kota Pekanbaru mencabut **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST dengan seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya tanggal 30 Agustus 2021**;

Berkaitan dengan penjelasan kami tersebut diatas, kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi-1 seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST, seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT yaitu Kantor Pertanahan kota Pekanbaru untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;
4. Menghukum TERGUGAT yaitu Kantor Pertanahan kota Pekanbaru membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terimakasih;

Gugatan Penggugat II Intervensi- 2 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;
2. KERUGIAN PENGGUGAT II Intervensi-2 adalah:
 1. Berdasarkan informasi dari Ibu Friska yang memberitahukan telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena adanya sertipikat diatas tanah ibu Friska dan juga menyangkut sampai ke tanah milik Penggugat II Intervensi-1, untuk menyatakan batal dan tidak sah terbitnya **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SSTluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021** yang diterbitkan Tergugat yaitu kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;
 2. Dalam hal ini Penggugat II Intervensi-2 adalah sebagai pemilik sebidang tanah ukuran 25 X 18,5 meter sesuai surat SKGR tanggal 23 Maret 2015 atas nama Akmal Fauzi, yang terletak di RT.001/RW.031, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru;

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat II Intervensi-2 mempunyai kepentingan dalam perkara

Nomor : 19/G/2022/PTUN-PBRakibat Terbitnya objek sengketa karena menyangkut tanah hak kepemilikan Penggugat II Intervensi-2 dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II Intervensi-2 sebagai pemilik tanah, akibat terbitnya sertifikat atas nama Lamhot Marlina tersebut bisa berupaya menghilangkan hak kepemilikan atas tanah saya. Dengan ini saya Penggugat II Intervensi-2 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021 untuk dinyatakan batal dan tidak sah;**

4. Penggugat II Intervensi-2 dan keluarga keberatan dan tidak terima tanah Penggugat II Intervensi-2 di ambil begitu saja menjadi milik Lamhot Marlina dan Penggugat II Intervensi-2 tidak terima terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut;

3. DASAR GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI-2:

1. Kami Akmal Fauzi menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memberi izin kepada saya melalui Putusan Sela dalam perkara No.19/G/2022/PTUN.PBR tanggal 27 April 2022 sebagai Penggugat II Intervensi-2;
2. Bahwa saya sebagai Penggugat II Intervensi-2 adalah memiliki sebidang tanah terletak di RT.001/RW.031, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan (sekarang Kecamatan Bina Widya) Kota Pekanbaru sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Register No. 121/593/KTK/IV/2015 tanggal 07-04-2015 dan Register Kecamatan Tampan No.342/503.83/KT/IV/2015

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08-04-2015 atas nama **Akmal Fauzi**, adapun batas-batasnya

adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan = 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amrizal = 25 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Punjer Eko Bawono = 18,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wilzar = 18,5 meter

3. Bahwa Penggugat II Intervensi-2 membeli tanah tersebut tahun 2015 dari penjual yang bernama Amrizal, saat itu tanah tersebut dan sekelilingnya masih semak belukar dan belum banyak bangunan rumah. Setelah dibeli satu bulan kemudian Penggugat II Intervensi-2 membersihkan tanah tersebut dan menanam 2 (dua) pohon kelapa satu di sudut depan dan satu lagi di sudut bagian belakang, namun tidak berapa lama pohon kelapa yang ditanam tidak tumbuh. Enam bulan kemudian Penggugat II Intervensi-2 mengerjakan dengan membersihkan semak semak di tanah tersebut. Sewaktu saya membeli tanah tersebut nama jalan disitu adalah jalan Labuai;
4. Di tahun 2015 Amrizal datang ke rumah saya untuk minta tanda tangan sepadan atas penjualan tanah di sebelah saya, karena ada yang beli tanahnya yang bernama Friska;
5. Rencana awal Penggugat II Intervensi-2 berkeinginan membangun rumah tempat tinggal di tanah tersebut, namun karena tidak ada biaya saat ini Penggugat II Intervensi-2 masih mengontrak;
6. Bahwa sejak Penggugat II Intervensi-2 membeli dan memiliki tanah tersebut tidak ada gangguan dari siapapun dan tidak ada yang datang mengaku memiliki tanah saya tersebut, namun sekitar tahun 2020 ada pemberitahuan dari Friska mengatakan ada orang lain telah menyerobot tanah tanah milik Penggugat II Intervensi-2 yang

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lamhot. Penggugat II Intervensi keberatan dan tidak terima dan melarang Lamhot beraktifitas di tanah saya;

7. Bahwa karena ada orang lain yang bernama Lamhot mengaku pemilik tanah di atas tanah saya, kemudian saya memberitahukan kepada Amrizal. Pada suatu hari Penggugat II Intervensi-2, Amrizal, Arjunaidi, Lamhot, utusan perwakilan Friska pergi ke rumah Ketua RW untuk tujuan Amrizal sebagai Penjual menjelaskan kepada ketua RW bahwa kondisi tanah yang dijualnya kepada pembeli atas sepengetahuan ketua RT, RW dan Kelurahan, sambil memepertanyakan kenapa bisa muncul surat baru;
8. Bahwa ketika pertemuan dengan Ketua RW, Amrizal menjelaskan tanah yang dibeli Lamhot dari Misnawati letaknya di Jalan Budi Daya sesuai surat tanah Akta Jual Belinya, akan tetapi Lamhot bersikeras mengatakan tanahnya sesuai surat tanahnya. Saat itu Ketua RW mengatakan akan melaporkan permasalahan ini ke kantor Kelurahan karena saat terjadi jual beli saya belum sebagai Ketua RW dan saya belum memahaminya;
9. Satu bulan kemudian Penggugat II Intervensi-2 datang sendiri ke rumah Ketua RW mempertanyakan hasil laporan Ketua RW ke kantor kelurahan, namun saat itu Ketua RW belum bisa menjelaskan dengan alasan belum bertemu dengan orang Kelurahan yang menangani bidang pertanahan;
10. Hingga saat ini Pihak Ketua RT, RW dan Kelurahan belum bisa mendamaikan karena belum ada jalan penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah, karena masing-masing pihak mengaku sebagai pemilik, namun menurut Penggugat II Intervensi-2 tanah milik Lamhot terletak di Jalan Budi Daya bukan di Jalan Taman Karya;

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dari Pihak Ketua RT/RW

dan Kelurahan Tuah karya, sejak saat itu tanah milik Penggugat II Intervensi-2, tanah milik Lindawati dan tanah milik Friska menjadi bersengketa dengan Lamhot mengenai hak kepemilikan tanah karena masing-masing mempunyai surat tanah;

12. Penggugatlah yang lebih dahulu membeli dan memiliki tanahnya dari pada Lamhot Marlina, secara administrasi, bahwa Penggugat II Intervensi-2 yang lebih dahulu memiliki surat tanah yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Tuah Karya yaitu SKGR;

13. Bahwa Penggugat II Intervensi-2 sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan Lamhot yang mencoba menyerobot atau mengambil tanah Penggugat II Intervensi-2, dan Penggugat II Intervensi-2 tidak mengakui surat SKGR tanah Lamhot yang menimpa surat tanah Penggugat II Intervensi-2 dan tidak mengakui surat sertifikat Lamhot yang diterbitkan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat II Intervensi-2 juga tidak terima dan keberatan ternyata secara diam-diam Lamhot telah melakukan pengurusan surat sertifikat ke kantor Tergugat. Dan Tergugat ternyata telah mengeluarkan surat sertifikat Lamhot yaitu **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya**, tanggal 30 Agustus 2021 (objek sengketa);

15. Bahwa akibat terbitnya sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat II Intervensi-2 semakin dirugikan dan menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat II Intervensi-2 yang tentu saja saya dan keluarga saya tidak terima. Bahwa Penggugat II Intervensi-2 tidak pernah menjual tanah milik saya tersebut kepada orang lain dan surat tanahnya yaitu

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SKGR sampai sekarang masih ada sama saya dan belum ada putusan pengadilan menyatakan surat tanah Penggugat II Intervensi-2 adalah tidak sah;

16. Melalui gugatan ini Penggugat II Intervensi-2 tidak terima tanah saya diambil digarap ataupun beralih kepada Lamhot dan tolong pihak Tergugat atau kantor pertanahan kota Pekanbaru mempertanggungjawabkan kerugian saya yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021** atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya**, tanggal 30 Agustus 2021. **Dan mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memerintahkan dengan menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST tidak sah dan agar Tergugat mencabutnya untuk tidak berlaku;**

17. Padahal sebelum datangnya Lamhot mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah, Penggugat II Intervensi-2 akan meningkatkan surat SKGR menjadi sertipikat hak milik dengan menunggu program pemerintah dengan PRONA. Dan jika dalam waktu dekat ini Penggugat II Intervensi-2 datang ke kantor Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mengurus sertipikat diatas tanah milik Penggugat II Intervensi-2, apakah Pihak Tergugat bersedia menerbitkan sertipakat diatas tanah saya ?;

18. Penggugat II Intervensi-2 menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, menyatakan bahwa saya sebagai Penggugat II Intervensi-2 tidak pernah mengetahui terbitnya surat tanah Lamhot Marlina kalau tidak diberitahukan oleh Friska, saya juga tidak mengetahui adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kantor Pertanahan Kota Pekanbaru diatas tanah saya, namun tiba-tiba sudah muncul sertipikat atas nama Lamhot Marlina diatas tanah saya dan mohon agar majelis hakim melarang Lamhot atau siapa saja untuk tidak menguasai atau mengerjakan tanah saya tersebut atau menjualnya sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan hak kepemilikan secara hukum;

19. Bahwa belum ada putusan pengadilan apapun yang menyatakan tanah milik saya tersebut adalah telah beralih menjadi tanah Lamhot Marlina dan tidak ada putusan pengadilan menyatakan surat tanah saya tidak sah dan tidak ada putusan pengadilan menyatakan saya bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah;

20. Demikian juga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah saya tersebut adalah tanah milik Lamhot Marlina secara sah. Dengan ini saya menyatakan saya tidak mau tanah saya diambil orang begitu saja karena tanah itu saya beli dengan uang hasil keringat saya dan keluarga saya untuk bisa membeli tanah tersebut;

21. Bahwa terbitnya **Objek Sengketa** tersebut telah bertentangan dengan hukum di negara kita ini. Akibat terbitnya Objek Sengketa, atas perbuatan Lamhot Marlina dan Tergugat telah merugikan saya Penggugat II Intervensi -2 karena Penggugat II Intervensi-2 akan sulit menguasai dan mengerjakan tanah tersebut milik saya dan akan kesulitan membangun dan mengelola, tidak bisa lagi menjual tanah tersebut kepada orang lain dan kemungkinan Pihak Tergugat yaitu kantor pertanahan nasional kota Pekanbaru tidak menerbitkan sertipikat baru diatas tanah Penggugat II Intervensi-2 tersebut;

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perbuatan Lamhot Marlina dan Perbuatan Tergugat yaitu

kantor pertanahan Kota Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan kepastian hukum dan kecermatan formal, serta keterbukaan karena telah menerbitkan Objek Sengketa yaitu **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27**

September 2021 atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092**

M2, SU. No. 03939/Tuah Karyatanggal 30 Agustus 2021 di tanah

hak milik Penggugat II Intervensi-2;

23. Bahwa dengan ini Penggugat II Intervensi-2 memohon kepada Yang

Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi-2 seluruhnya dan mohon di dalam putusannya Menyatakan **batal dan tidak**

sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27

September 2021 atas nama **LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092**

M2, SU. No. 03939/Tuah Karyatanggal 30 Agustus 2021, serta

Mewajibkan TERGUGAT atau Pihak Kantor Pertanahan kota

Pekanbaru mencabut **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875,**

tanggal 27 September 2021 atas nama **LAMHOT MARLINA, SST**

dengan seluas **1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karyatanggal 30**

Agustus 2021;

24. Demikian dasar gugatan ini kami sampaikan dari lubuk hati yang

tulus dan kejadian yang benar dan mohon perhatian Majelis Hakim

yang Mulia untuk mempertimbangkannya agar dikabulkan;

Dengan ini Penggugat II Intervensi-2 memohon kepada yang Mulia Majelis

Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan memutus

perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi-2 seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat yaitu Kantor Pertanahan kota Pekanbaru untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST seluas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya dan keluarga haturkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, gugatan Penggugat II Intervensi-1 dan gugatan Penggugat II Intervensi-2 tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 25 Mei 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan pemilik bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Tuah Karya nomor 292/593/KTK/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Register Camat Tampan nomor 962/503.83/KT/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Friska Dwiwati, Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Tuah Karya nomor 256/593/KTK/X/2015 tanggal 07 September 2015 dan Register Camat Tampan nomor 833/503.83/KT/IX/2015 tanggal 08 September 2015 atas nama Lindawati dan Surat Keterangan Ganti

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Register Lurah Tuah Karya nomor 121/593/KTK/IV/2015

tanggal 07 April 2015 dan Register Camat Tampan nomor 342/503.83/KT/IV/2015 tanggal 08 April 2015 atas nama Akmal Fauzi yang merasa ada kepentingan yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa diatas bidang tanah milik Para Penggugat sudah ada Sertipikat atas nama Lamhot Marlina dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875/Tuah Karya;
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875 tanggal 27 September 2021 an. LAMHOT MARLINA, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa Para Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Para Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;
5. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
6. Olehkarena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan

Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :

“Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata.”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak”;

d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, “Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

7. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum;

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

01875/Tuah Karya

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada Tahun 2021 telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875 tanggal 27 September 2021 an. LAMHOT MARLINA, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya/2021 seluas 1.092 M²;
3. Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875 tanggal 27 September 2021 an. LAMHOT MARLINA, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 00508/SKHGB/BPN.14.71/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
4. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875 tanggal 27 September 2021 an. LAMHOT MARLINA, Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya/2021 seluas 1.092 M² tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

IV. Tentang Penerbitan Hak :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertipikat objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkaraa quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama LAMHOT MARLINA

telah mengajukan surat Permohonan Intervensi tertanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat Intervensi dalam sengketa *a quo*, atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan LAMHOT MARLINA, sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 19/G/2022/PTUN.PBR Tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 25 Mei 2022, yang isi selengkapny sebagai berikut:

Dengan ini mengucapkan Banyak Terima kasih atas di izinkannya saya sebagai Tergugat Intervensi, mengingat saya sebagai pembeli tanah dengan beritikad baik dan sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghindari permasalahan/sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dengan melakukan proses cek dan ricek secara cermat dengan turun langsung mengunjungi pihak pihak terkait yang mengetahui soal status tanah yang akan saya beli ini;

Tetapi saya masyarakat awam masih buta hukum. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih ada celah celah yang bisa dipakai pihak lain untuk dipermasalahkan hak-hak saya. Terus Terang kalau dari awal saya tahu akan ada masalah seperti ini saya tidak akan membeli tanah tersebut, tetapi karena sudah saya beli dan sudah berproses dengan panjang hingga saya memperoleh sertifikatnya, lalu dipermasalahkan pihak lain, Oleh karena itu saya akan melakukan upaya

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan hak hak yang saya yakini kebenarannya yaitu

sertifikat no 05.01.0803301875 an Lamhot Marlina;

Seperti di sebutkan diatas saya selakuTergugat intervensi, sejak Tahun 2006 tinggal diperumahan Villa Taman karya Blok I no 5, jalan taman Karya kel tua karya Kec Tampan (sekarang Kecamatan Tuah Madani), yang tidak jauh lokasinya dari Tanah sertifikat no 05.01.0803301875 an Lamhot Marlina;

Saya mendapatkan Tanah tersebut dengan membeli tahun 2019 dari Misnawati, dengan kronologis sebagai berikut:

1. Berhubung karena lokasi nya tidak jauh dari rumah kami, maka kami melakukan croscek berulang- ulang ke lokasi untuk memastikan siapa pemilik sebenarnya dari tanah tersebut, beberapa orang yang kami jumpai mengatakan bahwa tanah itu milik Misnawati yang selama ini dijaga dan dibersihkan oleh (ALI ZAMAR CAN) biasa di panggil pak man (Abang Kandung Misnawati). Kami bertemu dengan pak Man dan meminta photo copy surat alas haknya, photo copy ini kami butuhkan agar kami bisa menggali lagi informasi yang lebih akurat tentang tanah tersebut dan pak Man tidak keberatan memberi photo copy SKGR denganturut serta melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Di Photo copy SKGR yang dibuat tahun 1995 itu, terlihat bahwa Ketua RT yang menanda tangani surat SKGR Bapak Temben, Dan Pak Temben ini masih sehat sehingga kami menjumpai pak Temben, Pak Temben memberi kesaksian jual beli tanah itu dilakukan oleh AKMAL Udan Mhd IDRIS (Anak tertua dari Muhammad Idris). Mhd IDRIS selaku pemilik tanah ikut menyaksikan dan menyetujui jual beli tanah tersebut;

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Pak Temben Juga ikut menyaksikan pengukuran tanah di lokasi yang di perjual belikan pada saat itu, karena dibagian utara tanah yang mau dijual ke misnawati itu bersempadan dengan tanah keluarga pak Temben tetapi saat ini tanah kemanakannya itu sudah dijual. (bekas tanah kemanakan pak Temben jadi milik AFRIDA HANUM sertifikat No 05.010801104507);
4. Tahap selanjutnya saya melakukan Croscek ke bagian dinas pendapatan daerah UPT Kec Tampan, ternyata tanah tersebut terdaftar sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan. Atas Nama Misnawati ukuran 30x40 meter = 1200 m². Dengan NOP : 14.71.010.002.016.5288.0;
5. Pemeriksaan sempadan Afrida Hanum melalui suaminya Pak Indra, dan Pak Indra juga membenarkan bahwa sempadan mereka adalah saudaranya pak man yang bernama Misnawati. Pak Indra menjelaskan kalau tanahnya sudah bersertifikat yang diterbitkan BPN tahun 2002, di sertifikat itu tertulis sempadan tanah dibagian selatan adalah Misnawati. sehingga dari awal pak Indra selalu berkomunikasi dengan pak Man sebagai tetangga sempadan;
6. Croscek ke sempadan bagian timur, melalui telephone yang nomor telephonenya kita dapat dari pak man, Hasil komunikasi kami sepakat ketemu langsung dengan pak Ulil Amri di lokasi. Pak Ulil Amri bercerita, Awalnya pak Ulil Amri tidak mengetahui sempadannya siapa, karena saat pak Ulil Amri membeli tanah, suratnya sudah bersertifikat. Karena sudah bersertifikat tidak dilakukan pengukuran ulang antara pak Ulil Amri sebagai pembeli dengan pemilik sebelumnya. Mereka hanya berpatokan pada batas parit yang ada. Tetapi setelah jual beli terjadi, Pak Ulil Amri baru mengetahui ternyata ukuran tanah tidak sesuai luas pisik tanah dengan luas di sertifikat, Maka pak Ulil Amri mencoba

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pemilik sempadan untuk melakukan pengukuran ulang secara bersama sama sehingga ada titik temu batas sempadan dan akhirnya setelah sekian lama bertemulah dengan pak Man saat pak Man melakukan pembersihan dilahan adiknya yang bernama Misnawati itu, sejak itu pak Ulil Amri mengetahui kalau tanah sempadannya milik Misnawati yang di jaga dan dirawat pak Man;

7. Dilakukan croscek terakhir ke Kelurahan Tuah Karya yang langsung ditemani pak Man dan ketemu dengan petugas yang bernama pak Nas, menurut info yang kita dapat dari pak Nas bagian pertanahan dikelurahan. pak Nas mengatakan sepanjang pengetahuannya tanah tersebut adalah milik saudara pak Man dan Pak Nas tidak pernah mendengar/mengetahui ada permasalahan dengan tanah tersebut;
8. Kesimpulan yang kami dapat setelah bertanya langsung kepada beberapa saksi-saksi semuanya membenarkan bahwa tanah yang akan kami beli adalah tanah Misnawati yang selama ini di urus oleh abang kandungnya pak Man, Pihak kelurahan juga menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan bermasalah, sehingga kami cukup yakin dengan status tanah tersebut dan kami putuskan untuk membelinya dan berencana mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru;

DASAR BANTAHAN ATAS TUDUHAN PENYEROBOTAN TANAH.

Menurut Penggugat kami menyerobot tanah Friska Dwiwati Napitupulu, AKMAL FAUZI dan LINDAWATI, dengan ini kami luruskan :

1. *Pak Akmal Fauzi pernah ketemu saya dengan mengatakan bahwa beliau ada membeli tanah dari seseorang, yang lokasinya ada di tanah saya. Tetapi ketika saya tanya siapa saksi saksi saat pembelian, beliau menjawab tidak tahu karena semua yang urus adalah penjual dan Beliau hanya terima bersih surat SKGRnya;*

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pembelian tanah tersebut, Pak Akmal Fauzi mengaku pernah kelokasi dan bertemu dengan beberapa orang yang dia tidak kenal, hanya 1 yang dia kenal katanya namanya Hen, yang bertindak sebagai perantara penjual dan pembeli. Kami bertanya apakah ada bukti kepemilikan tanahnya, Pak Akmal Fauzi memperlihatkan photo Copy SKGR kepada kami tanpa bisa memperlihatkan photo copy ktp sempadan Sbb:

- 1. Batas di bagian utara jalan Labuai,*
- 2. Batas sebelah barat adalah Punjer Eko B.*
- 3. Batas disebelah timur adalah Wilzar.*

Setelah kami cek SKGR tersebut ternyata kurang sesuai dengan fisik tanah dilokasi sbb :

1. Di SKGR tersebut diatas tidak tercantum RT/RW, gang maupun jalan lokasi tanah yang di ganti rugi. Sehingga sulit menemukan lokasinya;
2. Lampiran "Surat pernyataan Tidak bersengketa" yang dibuat penjual tertulis di **RT 001/ dan Rw dikosongkan**, tetapi di stempel RT tertera **RT001/RW031**. Di stempel RW juga, tertera RW 31;
3. Disebelah timur tertera sempadan **Wilzar**, tetapi **Faktanya di lokasi tidak ada yang bernama wilzar dan tidak ada seorangpun yang mengenal Wilzar memiliki lahan disekitar lokasi. (Yang ada disekitar lokasi adalah Welmizar. Welmizar mengaku tidak ada menanda tangani SKGR antara Amrizal kepada Akmal Fauzi);**
4. Disebelah barat tertera **Punjer Eko B.**, tetapi dilokasi juga tidak dikenal sebagai pemilik tanah;

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di SCEETS KAART (Peta situasi tanah) sebelah utara tertera **jalan**

Labuai, sementara tanah kami berbatasan langsung dengan tanah

Afrida hanum yang sudah bersertifikat bukan dengan jalan Labui;

(Ket : Jl labuai memang ada di RT 01 tetapi tidak melewati tanah yang di tunjuk oleh penjual);

Fakta fakta diatas sangat tidak sesuai dengan SKGR milik Akmal Fauzi,

sehingga kami menyarankan kepada Pak Akmal Fauzi untuk

memperjelas status surat SKGRnya kepada Pak Amrizal, Sejak itu Pak

Ahmal fauzi tidak pernah menjumpai kami lagi sehingga kami menduga

Pak Akmal Fauzi sudah menemukan tanahnya ditempat lain, atau

uangnya sudah dikembalikan oleh Amrizal;

2. *Lindawati, juga pernah ketemu dengan saya, Lindawati berkeluh kesah*

katanya dia membeli tanah melalui seseorang yang tinggal di

kontrakannya yang bernama Yus sekitar tahun 2013, tetapi tanah yang

dijanjikan Yus tidak kunjung ada, karena didesak terus akhirnya Yus

tiba-tiba menghilang dari kontrakannya padahal Yus sudah menerima

45 jt dari Lindawati, suatu ketika Lindawati bertemu dengan seseorang

yang biasa mereka panggil Hen, si Hen ini yang sering mengunjungi

Yus ketika Yus tinggal di kontrakannya, dan akhirnya si Hen inilah

yang mempertemukan Lindawati dengan sipenjual tanah ke Lindawati

yang bernama Amrizal / Buyung, sehingga terjadi transaksi jual beli

tanah tersebut, menurut pengakuan Lindawati bahwa si penjual /

Amrizal / Buyung ini ternyata mengenal YUS, karena uang yang

Lindawati setor ke Yus, ternyata ada diserahkan Yus ke sipenjual /

Amrizal / Buyung, hanya saja dari 45 jt yang disetornya ke Yus,

sipenjual / Amrizal / Buyung hanya mengakui menerima 20 jt dari Yus,

sehingga Lindawati harus menambah lagi sekitar 70 jt kepada si

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual / Amrizal / Buyung diluar biaya pengurusan surat SKGR agar
mendapatkan tanah yang di janjikan Yus;

Dan beberapa bulan kemudian lindawati menerima surat SKGR yang
sudah lengkap ditanda tangani oleh beberapa pihak sempadan.
Lindawati sempat menunjukkan photo copy SKGRnya kepada kami
juga dengan tidak bisa menunjukkan photo copy KTP sempadan :

1. Di SKGR tertulis lokasi yang diperjual belikan di RT 01 RW 11,
tetapi stempel yang dipakai Stempel RT 01 dan RW 31. Yang
menjadi pertanyaan kenapa memakai stempel yang berbeda;
2. Salah satu saksi sempadannya disebelah timur adalah welmizar.
kamimenelephone Pak ulil Amri apakah betul istrinya /Ibu Welmizar
ada tanda tangan sepadan di SKGR ibu Lindawati ? **Pak Ulil Amri
dan Ibu welmizar mengaku tidak ada menanda tangani SKGR
jual beli tanah antara AMRIZAL DAN LINDAWATI;**

Dan informasi ini saya sampaikan kepada Lindawati setelah itu tidak
ada lagi komunikasi antara kami dan Lindawati sehingga kami
menduga sudah tidak ada masalah atau mungkin uangnya sudah
dikembalikan oleh penjual/Amrizal/Buyung;

3. Friska Dwiwati Napitupulu selaku Penggugat melalui kuasa hukumnya
bahwa mereka memiliki SKGR tahun 2015 yang dikeluarkan Lurah
Taman Karya dengan batas batas:
 - Batas sebelah utara tanah jalan = 16 meter.
 - Batas sebelah selatan tanah jalan = 16 meter.
 - Batas sebelah barat tanah Anis = 37 meter.
 - Batas Timur dengan tanah Lindawati/Akmal Fauzi = 37 meter.

Dari data data ini kami memohon agar di croscek kembali SKGR tersebut,
Apakah benar lokasi tanah dari Penggugat berlokasi di tanah kami
tersebut, dengan alasan :

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebab dari penjelasan penggugat, hanya menerangkan memiliki tanah di jalan Taman, Gg Labui Kelurahan Taman Karya, Kecamatan Tampan(sekarangKecamatan Bina Widya) tanpa menjelaskan Secara Rinci RT dan RW dari tanah tersebut;
2. Disebutkan juga disebelah utara berbatas dengan tanah jalan sementara disebelah utaraTidak ada di temukan Gang apalagi jalan.(kalaupun dibuatkan jalan/gang Dadakan apakah seluruh pemilik tanah di sepanjang lokasi itu mau menghibahkan tanahnya untuk jadi jalan dadakan ? apalagi disekitar lokasi sudah terbangun perumahan yang bersertifikat yang tidak akan mungkin mau merubuhkan rumahnya untuk dijadikan jalan dadakan?;
3. Di batas sempadan Pak Akmal Fauzi adalah Punjer Eko B., tetapi kenapa di batas Penggugat adalah Lindawati/Akmal Fauzi. Siapakah Punjer Eko B. ini, kadang muncul kadang tidak, apakah Nama Punjer Eko B benar benar ada atau hanya rekaan saja, karena menurut pengakuan Penggugat tanah dibeli dari Amrizal bertindak Udan Mhd Idris (almarhum) bukan dari Punjer Eko B;

PERMOHONAN TERGUGAT INTERVENSI KEPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU.

Permohonan kami selaku tergugat intervensi kepada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru **adalah Menolak semua Gugatan para Penggugat.** karena kami Tergugat Intervensi merasa ada yang sangat janggal mengenai status surat dan lokasi tanah Para Penggugat;

1. **Salah satu sempadan Wilzar tidak dikenal dilokasi sebagai sempadan pemilik tanah;**
2. **Sempadan Welmizar mengaku tidak ada tanda tangan di SKGR. Baik SKGR Akmal Fauzi maupun di SKGR Lindawati;**

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pengakuan Lindawati dalam proses pembelian tanahnya melibatkan banyak pihak perantara Yus, Hen dan Amrizal/Buyung;**
4. **Photo copy SKGR yang mereka tunjukkan tidak tercantum RT/RW, dari tanah yang mereka beli. Walaupun ada dicantumkan RT/RW, tetapi penulisan RT dan RW berbeda dengan Stempel RT dan RW yang dibubuhkan diatas tanda tangan ketua RT dan RW;**
5. **Menurut pengamatan kami banyak data yang kurang sinkron Data Antara SKGR, Screenshot (Peta situasi tanah), Surat Pernyataan tidak bersengketa;**

Selanjutnya kami memohon agar dilakukan croscek kelokasi tanah yang dipermasalahkan secara bersama sama, dengan menghadirkan saksi saksi sempadan, dan pihak pihak yang terlibat langsung atau yang mengetahui proses jual beli tanah Para Penggugat;

Demikianlah penjelasan Dan Permohonan ini kami ajukan, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Atas perhatian dan kerja samanya Kami ucapkan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 masing-masing telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 2 Juni 2022 dan terhadap replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah pula mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24, perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Friska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiwati Napitupulu (Sesuai dengan asli);

2. Bukti P- 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Tampan Nomor: 962/503.83/KT/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 , A.n. Friska Dwiwati Napitupulu (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P- 3 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Amrizal (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P- 4 Surat Amrizal kepada Kapolresta Pekanbaru, tanggal 06 Agustus 2013, Perihal Permohonan Surat Keterangan Hilang berserta lampiran (Sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti P- 5 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas nama Friska Dwiwati Napitupulu (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P- 6 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Friska Dwiwati Napitupulu (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P- 7 Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 697/036/KT.VII/95 tanggal 27 Juli 1995 atas nama Lamhot Marlina (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P- 8 Akta Jual Beli No. 3499/PPAT/1997 tanggal 30 September 1997 (Fotokopidari Scant);
9. Bukti P- 9 Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misnawati (Fotokopi dari dari foto);
10. Bukti P-10 Surat Pernyataan Tidak Bersengketa (Fotokopi dari dari foto);

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 Surat Keterangan Nomor: 38/SK-KSB/VII/1998 tanggal 11 Juli 1998 yang diketahui oleh Camat Tampan dan Kepala Kelurahan Simpang Baru (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 Surat Pernyataan Sempadan oleh Welmizar (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 Foto Patok batas tanah yang dibuat Penggugat diatas tanahnya dan saat ini sudah dihancurkan oleh Tergugat II Intervensi (fotokopi dari Scant);
14. Bukti P-14 Foto Gang disamping Perumahan (Fotokopi dari foto);
15. Bukti P- 15 Foto Plot Bidang Perkiraan Luas : 410.34 meter persegi (Fotokopi dari Scant);
16. Bukti P-16 Foto Pertemuan Penggugat dengan RT, RW dan Tergugat II Intervensi (Fotokopi dari Scant);
17. Bukti P-17 Foto Plang yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diatas tanah milik Penggugat (fotokopi dari Scant);
18. Bukti P-18 Surat Tanda Terima, tanggal 10 Februari 2022 beserta lampiran (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Tampan Nomor: 348/503.83/KT/IV/2015 tanggal 04 April 2015 atas nama Akmal Fauzi (Sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Tampan Nomor: 838/503-83/KT/IX/2015 tanggal 08 September 2015 atas nama Lindawati (Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 Surat Pernyataan atas nama Amriza, Amril, Petriyeni dan Anis tertanggal 8 Juni 2012 (Fotocopi dari fotocopi);
22. Bukti P-22 Surat Keterangan Nomor: 38/SK-KSB/VI/1998 tertanggal 11 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Simpang Baru dan mengetahui Camat Tampan (Fotocopi dari fotocopi);
23. Bukti P-23 Akta Jual Beli No. 3499/PPAT/1987, tertanggal 30 November 1987 atas nama Muhammad Idris (Fotocopi dari fotocopi);
24. Bukti P-24 Surat Pengakuan Amrizal tertanggal 12 Agustus 2022 (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.II.Intervensi.1-1 sampai dengan P.II.Intervensi.1-6, perincian sebagai berikut:

1. Bukti PII.Int.1-1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawati (Sesuai dengan asli);
2. Bukti PII.Int.1-2 Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Tampan Nomor: 833/503-83/KT/X/2015, tanggal 8 September 2015 atas nama Lindawati (Sesuai dengan asli);
3. Bukti PII.Int.1-3 Surat Pernyataan Sempadan yang dibuat oleh Wel Mizar dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.11 dan Ketua RW.06 (Fotocopi dari fotocopi);
4. Bukti PII.Int.1-4 Akta Jual Beli No. 3499 / PPAT / 1987

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti PII.Int.1.5 Surat Keterangan Nomor: 244/KT-PEM/XI/2013 yang dikeluarkan Camat Tampan tanggal 20 November 2013

(Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti PII.Int.1.6 Surat Keterangan Nomor: 38/SK-KSB/VII/1998, tertanggal 11 Juli 1998 mengetahui Camat tampan dan Kepala Kelurahan Simpang Baru (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P.II.Intervensi.2-1 sampai dengan P.II.Intervensi.2-7, perincian sebagai berikut:

1. Bukti PII.Int.2-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal Fauzi (Sesuai dengan asli);
2. Bukti PII.Int.2-2 Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Tampan Nomor: 348 / 593.83 / KT / IV / 015 tanggal 8 April 2015 atas nama Akmal Fauzi (Sesuai dengan asli);
3. Bukti PII.Int.2-3 Rekap Tagihan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tanggal 22 Juni 2022 (Sesuai dengan asli);
1. Bukti PII.Int.2-4 Surat Pernyataan Sempadan yang dibuat oleh Wel Mizar yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.11 dan Ketua RW.06 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti PII.Int.2-5

Akta Jual Beli No. 3499/PPAT/1987

(Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti PII.Int.2-6

Surat Keterangan Nomor: 244/KT-

PEM/XI/2013, tanggal 20 November yang

dikeluarkan oleh Camat Tampan (Fotokopi

dari fotokopi);

4. Bukti PII.Int.2-7

Surat Keterangan Nomor:

38/SK.KSB/VI/1998 tertanggal 11 Juli 1998

(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi- 2 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sama dan memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama PUNJER EKO BAWONO:

- Bahwa saksi menyatakan pernah membeli tanah dari Amrizal dengan secara mencicil pada awal tahun 2015 dan pembayarannya baru sebatas uang DPnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dibelinya dengan mencicil tersebut belum sempat dilunasi pembayarannya karena uangnya tidak cukup dan tanah sudah dijualnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Siska Dwiwati Napitupulu karena mau menjualkan tanahnya yang dibelinya dengan pembayarannya baru sebatas uang DPnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah tersebut terletak di jalan Taman Karya masuk jalan Labuai kelurahan Binawidya yang ukurannya 16 x 37 meter;
- Bahwa saksi menyatakan pemilik tanah tersebut saudara Amrizal nama panggilannya Buyung;

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lindawati dan Akmal Fauzi karena juga mempunyai tanah dilokasi yang sama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah milik Lamhot Marlina;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendatangani sebagai sempadan dan lupa atas nama siapa karena pada saat itu surat sudah mulai diurus oleh karena uang kurang dan tidak jadi saya beli;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dibelinya baru dengan pembayaran uang DP tersebut sudah dibeli oleh Friska Dwiwati Napitupulu;
- Bahwa saksi menyatakan ditanah Friska Dwiwati Napitupulu, Lindawati dan Akmal Fauzi tidak ada tanah orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membuat rumah pondok untuk yang menempati ditanah tersebut dan sudah dibuat kolam ikan lele, namun belum sempat dijadikan kolam karena tanah tidak jadi dilunasi pembayarannya/tidak jadi dibeli;
- Bahwa saksi menyatakan ada melakukan surve/pengecekan dan juga ada menanyakan kepada warga sekitar serta RT/RW tentang tanah tersebut sebelum membayar uang DPnya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan surve/pengecekan kelokasi tanah tersebut masuknya dari jalan labuai dan ada ditunjukkan sempadan-sempadannya yaitu Akmal Fauzi dan Lindawati;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menanyakan tanah tersebut kepada warga sekitar serta RT/RW dan menurut warga sekitar tanah tidak ada masalah dan aman;

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat Tampan Nomor: 962/503.83/KT/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, A.n. Friska Dwiwati Napitupulu;
- Bahwa saksi menyatakan tahunya tanah ada permasalahan baru-baru ini dan tidak tahu dengan Afrida Hanum dan Ulil Amri;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut depan dan belakang jalan;

2. Saksi atas nama SORTA SIREGAR:

- Bahwa saksi menyatakan pernah ikut menemani pertemuan mediasi antara Fiska Dwiwati Napitupulu dan Lamhot Marlina;
- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas dalam mediasi adalah tentang sempadan dan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan mediasi dilakukan sebanyak dua kali diwaktu yang berbeda dan pertemuan yang pertama dihadiri oleh semua pihak dan Lindawati tidak hadir dan pertemuan yang kedua Friska Dwiwati Napitupulu tidak hadir karena orang tuanya sakit;
- Bahwa saksi menyatakan mediasi dilakukan di lokasi Tuah Karya pada tahun 2020 dipimpin oleh Ketua RT/RW setempat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan mediasi para pihak menunjukkan objek tanah yang sama dan ada ditunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan aparat setempat RT/RW pada saat mediasi adalah menyampaikan permasalahan ini supaya penyelesaian secara baik-baik dan damai;
- Bahwa saksi menyatakan tahu permasalahan antara Friska Dwiwati Napitupulu dan Lamhot Marlina;

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah yang disengketakan ini yaitu terletak di jalan Taman Karya masuk kedalam jalan Labuai di Kelurahan Tuah Karya dan dahulu Kecamatan Tampan dan sekarang Kecamatan Binawidya;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dipermasalahkan Penggugat tersebut dengan ukuran 16 x 37 meter yang suratnya berupa SKGR dan pernah melihat dan dibeli dari Amrizal alias Buyung;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari mediasi tersebut tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya pengukuran dilokasi tanah yang dilakukan oleh BPN;

3. Saksi atas nama AMRIZAL:

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang telah dijual kepada Friska Dwiwati Napitupulu, Lindawati dan Akmal Fauzi;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya tersebut dijualnya sekitar tahun 2014-2015 terletak di jalan Taman karya, kelurahan Tuah karya, kecamatan Tampan;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya yang dijual kepada Friska Dwiwati Napitupulu ukurannya 16 x 37 meter dan kepada Lindawati dan Akmal Fauzi ukurannya 25 x 18,5 meter;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanahnya yang dijual kepada Friska Dwiwati Napitupulu yaitu Utara Lindawati, Barat dengan Anis, Selatan dengan jalan;
- Bahwa saksi menyatakan asal tanahnya dari pemberian orang tuanya sebagai ahliwaris;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya tidak ada bermasalah pada saat dijual kepada Friska Dwiwati Napitupulu, Lindawati dan Akmal Fauzi dan juga pada saat pengurusan surat-surat tanah;

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Lamhot Marlina dan kenal dengan Misnawati;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Misnawati karena membeli tanah dari abangnya yang bernama Akmal Idris pada tahun 1995 dasarnya AJB No.34 tahun 1997 yang terletak di jalan Karya;
- Bahwa saksi menyatakan suratnya berbeda yang dijualnya dengan surat yang di abangnya dijual kepada Misnawati;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dibeli Misnawati kepada Abang saksi terletak di jalan Karya dan suratnya benar dan posisinya yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan yang bernama Welmizar dan Ulil Amri;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjual tanah kepada Punjer Eko Bawono dan dalam sedang dalam pengurusan surat Punjer Eko Bawono sakit dan tanahnya dijual kepada Friska Dwiwati Napitupulu dan sementara tanah sudah ditanda tangani oleh saksi sempadan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah orang tuanya lebih kurang 2 hektar dan banyak suratnya karena tanah kavlingan;
- Bahwa saksi menyatakan Lindawati sepadannya adalah Friska Dwiwati Napitupulu dan Akmal Fauzi, selatan dengan jalan, barat dengan Anis;
- Bahwa Saksi menyatakan Akmal Fauzi bersempadan dengan Lindawati dahulu dengan Punjer dan sebelah Timur dengan Welmizar;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya yang dijual ke Punjer Eko Bawono ukurannya 16 x 37 meter;
- Bahwa saksi menyatakan jalan Karya Indah adalah jalan Lumba-Lumba;

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan yang bernama

Syafrizal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 01875, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 Surat Ukur Nomor: 03939/Tuah Karya (dahulu Kecamatan Tampan) 2021 (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 00508 / SKHGB / BPN.14.71 / VIII / 2021 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Lamhot Marlina atas tanah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan beserta lampiran (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T- 4 Warkah dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 00508 / SKHGB / BPN.14.71 / VIII / 2021 Tentang Pemberian Hak Guna atas nama Lamhot Marlina atas tanah dikota Pekanbaru Riau (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-

bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II. Intervensi-18, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875, tanggal 27 September 2021 Surat Ukur No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021, Luas 1.092 m2 atas nama LAMHOT MARLINA (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 Surat Dra Welmizar tertanggal 12 Juni 2022, Perihal Pernyataan Tanda tangan Sempadan (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int-3 Surat Pembayaran PBB Per Objek Pajak atas nama MISNAWATI 2013-2017 (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Int-4 Surat Tanda Bukti Pembayaran PBB atas nama MISNAWATI 2013-2017 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int-5 Poto Tergugat II Intervensi (Lamhot Marlina) dan saksi sempadan (Sesuai scan);
6. Bukti T.II.Int-6 Poto lokasi (Sesuai scan);
7. Bukti T.II.Int-7 Akta Jual Beli No. 950/PPAT/1985, tanggal 17 Juni 1985 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int-8 Sertipikat Hak Milik No. 4507 Desa/Kel.Simpang Baru, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, tanggal 6 September 2002, Surat Ukur No. 415/Sp.Baru/2001 tanggal 31 Desember

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, luas 459 M2;atas nama Afrida Hanum

(Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int-9 Surat Pernyataan Rusli Temben tertanggal 26 juni 2022 (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-10 Poto Rusli Temben (Print dari scan);
11. Bukti T.II.Int-11 Poto tanah objek sengketa dan berisikan Plang 1 bertuliskan Tanah ini milik Sukadis, luas 12 M x20M=240 M SHM; 05010803110711 dan plang yang bertulisan Tanah ini milik Syafrizal dengan luas 817 M2 diperoleh dari Amrizal berdasarkan SKPT No: 26/SKPT/111/2014 (Sesuai scan);
12. Bukti T.II.Int-12 Surat Keterangan Nomor: SK / 813 / XII / 2013 / Reskim, tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int-13 Surat Kuasa Waris kepada Amrizal bulan Februari 2010 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int-14 Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5 / IV / Dispenduk / 2005 / 91, tertanggal 28 April 2005 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int-15 Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Kelurahan Tuah Karya No. 292/593/KTK/X/2015, atas nama Friska Dwiwati Napitupulu (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.Int-16 Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Kelurahan Tuah Karya No.

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/593/KTK/IV/2015 tertanggal 07 April

2015, atas nama Akmal Fauzi (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.Int-17 Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Kelurahan. Tuah Karya No. 256 / 593 / KTK / IX/2015 tertanggal 07 April 2015, atas nama Lindawati (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T.II.Int-18 Kartu Tanda Penduduk atas nama Welmizar (Sesuai scan);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Saksi atas nama ULIL AMRI:

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat sempadan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanahnya berukuran 22 x 50;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Amrizal hanya sekilas saja dan lupa dalam rangka apa bertemu Amrizal;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya sebelah barat berbatas dengan Lamhot Marlina;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya atas nama istrinya yang bernama Welmizar;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya dibeli dari LINA dan tahun belinya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan yang bernama Misnawati;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya bersempadan dengan Lamhot Marlina dan sebelumnya tidak tahu siapa sempadannya;

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu tanahnya sekarang bersempadan dengan Lamhot Marlina pada saat dia meminta tanda tangan kepada saya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada lokasi tanah objek sengketa yang terletak di jalan Karya Indah Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 29 Agustus 2022, sedangkan Penggugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Tata Persuratan loket 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah, **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, Tanggal 27 September 2021, Surat Ukur No.03939/Tuah Karya Tanggal**

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2021, Luas 1.092 M2, Atas Nama LAMHOT MARLINA, (vide

Bukti T. II Int-1 = Bukti T-1 dan T-2) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dengan mengajukan Jawabannya masing-masing melalui persidangan elektronik yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya yaitu : Tentang kewenangan Absolut, bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 melalui Repliknya masing-masing yang diajukan pada tanggal 2 Juni 2022 melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 tersebut, juga telah dibantah kembali oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 09 Juni 2022;

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yakni Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 mengenai adanya sengketa kepemilikan tanah yang merupakan aspek hukum keperdataan maka dari itu harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum (qq. Pengadilan Negeri Pekanbaru);

Menimbang, bahwa Pengugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dalam Repliknya telah membantah eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa jelas ada kesalahan administrasi, kesalahan pengukuran dan kesalahan prosedur sehingga

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo* adalah Gugatan pembatalan produk yang diterbitkan oleh Tergugat dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara? ;
2. Apakah Materi/Pokok Sengketa antara Penggugat, Penggugat II Intervensi -1 dan Penggugat II Intervensi-2 dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut :

Pertimbangan Ad.1

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah : **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, Tanggal 27 September 2021, Surat Ukur No.03939/Tuah Karya Tanggal 30 Agustus 2021, Luas 1.092 M2, Atas Nama LAMHOT MARLINA**, (vide T. II Int-1 = T-1 dan T-2) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, sebagai berikut ;

- Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01875 atas nama LAMHOT MARLINA;
- Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, Bersifat Individul karena yang ditujukannya perorangan yaitu kepada LAMHOT MARLINA, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada LAMHOT MARLINA, atas kepemilikan sebidang tanah ;
- Subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah FRISKA DWIWATI NAPITUPULU, Penggugat II Intervensi-1 adalah LINDAWATI

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II Intervensi-2 adalah AKMAL FAUZI. Berkedudukan

sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan;

- Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa a quo merupakan objek sengketa tata usaha negara;

Pertimbangan Ad. 2

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Materi/Pokok Sengketa antara Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2009 sehingga telah memenuhi kriteria poin 1 dan 2 di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagaimana poin 3 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui, atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga relevan

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum

dalam sengketa ini, sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat/Friska Dwiwati Napitupulu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Sdr. Amrizal telah membuat permohonan Surat Keterangan Kehilangan yakni Surat Nomor Register : 19/KT/X//1992 tanggal 19.10.1992 yang dikeluarkan Camat Tampan yang ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru beserta lampirannya tertanggal 06 Agustus 2013 (vide Lampiran Bukti P-4 = Lampiran Bukti P-II Int.1-2 = Lampiran Bukti P.II Int.2-2)
2. Bahwa, Sdr. Amrizal bertindak Udan Mhd. Idris (Almarhum) memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Taman Karya, Gang Labuai, RT 11 RW 06, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, luas 8200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 30 Januari 2014 (vide Bukti P-3 = Bukti P.II Int.1-2 = Bukti P.II Int.2-2);
3. Bahwa, Penggugat/Friska Dwiwati Napitupulu telah membeli sebidang tanah dari Sdr. AMRIZAL yang terletak di jalan Taman Gang Labuai, RT../RW.., Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Luas 592 M2, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 7 Oktober 2015 (vide Bukti P-2 = Bukti T.II Int-15);
4. Bahwa, Wel Mizar telah membuat Surat Pernyataan Sempadan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah Wel Mizar yang terletak di jalan Tuah Karya sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amrizal (vide Bukti P-12 = Bukti P.II Int.1-3 = Bukti P.II Int.2-4);

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat II

Intervensi-1/Lindawati adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Sdr. Amrizal telah membuat permohonan Surat Keterangan Kehilangan yakni Surat Nomor Register : 19/KT/X//1992 tanggal 19.10.1992 yang dikeluarkan Camat Tampan yang ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru beserta lampirannya tertanggal 06 Agustus 2013 (vide Lampiran Bukti P.II Int.1-2 = Lampiran Bukti P-4 = Lampiran Bukti P.II Int.2-2);
2. Bahwa, Camat Tampan telah menerbitkan Surat Keterangan No. 244/KT-PEM/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan An. MHD. Idris No. 19/KT/X/92, tanggal 19 Oktober 1992 benar dikeluarkan oleh Camat Tampan dengan Bukti Kepemilikan AJB No. 950/PPAT/1985 berlokasi di Jalan Taman Karya RT 01/RW006 (vide Bukti P.II Int.1-5 = Bukti P.II Int.2-6);
3. Bahwa, Sdr. Amrizal bertindak Udan Mhd. Idris (Almarhum) memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Taman Karya, Gang Labuai, RT 11 RW 06, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, luas 8200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 30 Januari 2014 (vide Lampiran Bukti P.II Int.1-2 = Bukti P-3 = Bukti P-II Int.2-2);
4. Bahwa, Penggugat II Intervensi-1/Lindawati telah membeli sebidang tanah dari Sdr. AMRIZAL yang terletak jalan Taman Karya Gang Labuai RT 01/RW 011, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Luas 462,5 M2, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 26 Agustus 2015 (vide Bukti P.II Int.1-2);
5. Bahwa, Wel Mizar telah membuat Surat Pernyataan Sempadan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah Wel Mizar yang terletak di

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tuah Karya sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amrizal

(vide Bukti P.II Int.1-3 = P-12 = P.II Int.2-4);

Menimbang, bahwa Riwayat perolehan tanah Penggugat II Intervensi-2/Akmal Fauzi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Sdr. Amrizal telah membuat permohonan Surat Keterangan Kehilangan yakni Surat Nomor Register : 19/KT/X//1992 tanggal 19.10.1992 yang dikeluarkan Camat Tampan yang ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru beserta lampirannya tertanggal 06 Agustus 2013 (vide Bukti Lampiran Bukti P.II Int.2-2 = P-4 = Bukti P-II Int.1-2);
2. Bahwa, Camat Tampan telah menerbitkan Surat Keterangan No. 244/KT-PEM/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan An. MHD. Idris No. 19/KT/X/92, tanggal 19 Oktober 1992 benar dikeluarkan oleh Camat Tampan dengan Bukti Kepemilikan AJB No. 950/PPAT/1985 berlokasi di Jalan Taman Karya RT 01/RW006 (vide Bukti P.II Int.2-6 = Bukti P.II Int.1-5);
3. Bahwa, Sdr. Amrizal bertindak Udan Mhd. Idris (Almarhum) memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Taman Karya, Gang Labuai, RT 11 RW 06, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, luas 8200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 30 Januari 2014 (vide Lampiran Bukti P.II Int.2-2 = Bukti P-3 = P.II Int.1-2);
4. Bahwa, Penggugat II Intervensi-2/Akmal Fauzi telah membeli sebidang tanah dari Sdr. AMRIZAL bertindak Udan MHD. Idris (almarhum) yang terletak jalan Labuai, Gang... RT 01/RW .., Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Luas 462,5 M2, berdasarkan Surat

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 23 Maret 2015 (vide Bukti P.II

Int.1-2 = T.II Int-16);

5. Bahwa, Wel Mizar telah membuat Surat Pernyataan Sempadan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah Wel Mizar yang terletak di jalan Tuah Karya sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amrizal (vide Bukti P.II Int.2-4 = P.II Int.1-3 = P-12);

Menimbang, bahwa Riwayat perolehan tanah Tergugat II Intervensi/Lamhot Marlina adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Sdr. Akmal Udan Mhd.Idris telah menjual sebidang tanah kepada Sdr. Misnawati yang terletak di RT 03 RW 04 kelurahan/Desa Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru seluas 1.200 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal.. (vide lampiran Bukti T-3);
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi/Lamhot Marlina telah membeli sebidang tanah dari Sdr.i MISNAWATI yang terletak di Jl. Taman Karya/Jl. Karya Indah RT 01 RW 16 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru seluas 1200 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 09 Mei 2019 (vide Lampiran Bukti T-3);
3. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 00508/SKHGB/BPN.14.71/VIII/2021 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama LAmhot Marlina Atas Tanah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tertanggal 02 Agustus 2021 (vide Bukti T-3 dan Bukti T-4);
4. Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, Tanggal 27 September 2021, Surat Ukur No.03939/Tuah Karya Tanggal 30 Agustus

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Luas 1.092 M2, Atas Nama LAMHOT MARLINA, (vide T.

II Int-1 = Bukti T-1 dan T-2) (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa selain Riwayat perolehan tanah masing-masing pihak, dipersidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Sdr.i Dra. Welmizar telah membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 12 Juni 2022, yang pada pokoknya tidak pernah menjadi saksi jual beli dan saksi sempadan tanah di SKGR milik Lindawati/Penggugat II Intervensi-1 dan SKGR milik Akmal Fauzi/Penggugat II Intervensi-2 (vide Bukti T.II Int-2 bersesuaian dengan Bukti T.II Int-18);
2. Bahwa, sdr. Rusli Temben, mantan Ketua RT III/RW IV Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah membuat Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 26 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. Rusli Temben mengetahui Berkas SKGR No. 799/KT-036/VII/95 tertanggal 27 Juli 1995 dan Registrasi Kecamatan Tampan No. 698/036/KT.VII/95 tanggal 27 Juli 1995. Bahwa, SKGR tersebut menerangkan bahwa Akmal Udan Mhd.Idris anak tertua Muhammad Idris telah menjual sebidang tanah kepada Misnawati di RT III/RW IV Kel. Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (vide Bukti T.II Int-9);
3. Bahwa, Lurah Simpang Baru telah menerbitkan Surat keterangan No. 38/SK-KSB/VII/1998 tertanggal 11 November 1998 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. AKMAL UDAN Mhd Idris benar memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 12 Jalan Budi Daya, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli No.

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3499/PPAT/1987 tanggal 30 Nopember 1987. (Vide Bukti P. II

Int.2-7);

4. Bahwa, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru telah menerbitkan Surat keterangan No. SK/813/XII/2013/Reskrim tertanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Amrizal telah melaporkan kehilangan "Surat Keterangan" No. 19/KT/X/92 tanggal 19 Oktober 1992 dengan Bukti Kepemilikan AJB No. 950/PPAT/1985 An. MHD.IDRIS (vide lampiran Bukti P-2 = Lampiran Bukti P.II Int.1-2 = Lampiran Bukti P.II Int.2-2)
5. Bahwa, keterangan Saksi AMRIZAL selaku penjual tanah kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 menerangkan pada pokoknya bahwa :
 - Bahwa, tanah yang dijual kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 adalah tanah warisan bagian AMRIZAL yang diperoleh dari Almarhum ayahnya yang bernama Muhammad Idris;
 - Bahwa, tanah yang dijual kepada Misnawati adalah tanah milik abang/Saudara kandung Amrizal yang Bernama AKMAL IDRIS yang diperoleh dari warisan almarhum ayahnya yang Bernama Muhammad Idris;
 - Bahwa, letak tanah yang dijual Akmal Udan kepada Misnawati/Lamhot Marlina terletak di Jalan Karya sedangkan tanah Amrizal yang dijual kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 terletak di jalan Taman Karya;
6. Bahwa, pada saat sidang pemeriksaan Setempat, para pihak menunjuk bidang tanah yang sama;

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang

terungkap dipersidangan di atas, terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar penilaian bagi Majelis Hakim untuk menentukan esensi pokok mengenai sifat sengketa dalam gugatan a quo, sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut keterangan Saksi Amrizal, Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang asal muasalnya berasal dari Alm. Muhammad Idris, ayah kandung Akmal Idris dan Amrizal selaku pihak yang menjual tanah, namun lokasinya berbeda;
2. Bahwa, Berdasarkan Bukti P-3 = Bukti P.II Int.1-2 = Bukti P.II Int.2-2, Saksi Amrizal bertindak atas nama Mhd.Idris, sedangkan berdasarkan Lampiran Bukti T-3, Akmal Idris bertindak atas nama Mhd Idris;
3. Bahwa, Berdasarkan Bukti Bukti P. II Int.2-7 dan Lampiran Bukti T-3, Sdr. AKMAL Udan Mhd Idris memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 03 RW 12 Jalan Budi Daya, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan **Akta Jual Beli No. 3499/PPAT/1987 tanggal 30 Nopember 1987**, berbeda dengan yang terdapat pada Bukti lampiran Bukti P-2 = Lampiran Bukti P.II Int.1-2 = Lampiran Bukti P.II Int.2-2 Sdr. Amrizal telah melaporkan kehilangan "Surat Keterangan" No. 19/KT/X/92 tanggal 19 Oktober 1992 dengan Bukti Kepemilikan **AJB No. 950/PPAT/1985 An. MHD.IDRIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terdapat 2 (dua) Akta Jual Beli yang berbeda. Bahwa, apabila dicermati Bukti P II Int.II-7 bersesuaian dengan Lampiran Bukti T-3, Akta Jual Beli Tahun 1987 yang bertandatangan adalah Akmal Udan Mhd. Idris sedangkan lampiran

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 = Lampiran Bukti P.II Int.1-2 = Lampiran Bukti P.II Int.2-2 yang bertandatangan adalah Amrizal Udan Mhd Idris, yang menurut keterangan Saksi Amrizal lokasinya berbeda, namun apabila dikaitkan dengan hasil sidang Pemeriksaan setempat, faktanya para pihak menunjuk lokasi yang sama atau tumpang tindih;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat pertentangan Bukti P.II Int.1-3 = P-12 = P.II Int.2-4 dengan Bukti T.II Int-2/T.II Int-18 mengenai Saksi Sempadan Tanah atas nama Wel Mizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai masih terdapat pertentangan kepemilikan asal usul alas hak tanah terhadap tanah, Lokasi bidang tanah dan sempadan tanah yang mana telah terbit Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan asal usul riwayat perolehan tanah, lokasi bidang tanah dan sempadan tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa *a quo*, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara, melainkan telah memasuki ranah hukum keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di

atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai **sifat sengketa** antara Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa *a quo*, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara, melainkan telah memasuki ranah hukum keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima, sehingga Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat, Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan diatas, serta Peraturan Perundang-

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan

dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 Tidak Diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 1.416.000 (Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada Hari Kamis, Tanggal 1 September 2022, oleh kami, SELVIE RUTHYARODH, selaku Hakim Ketua Majelis, DEBORA D.R PARAPAT dan MISBAH HILMY, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Elektronik/e-litigasi pada Hari Selasa, Tanggal 06 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNITA ARIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi-1, Penggugat II Intervensi-2, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd

SELVIE RUTHYARODH

Hakim Anggota I

Ttd

DEBORA D.R PARAPAT

Hakim Anggota II

ttd

MISBAH HILMY

Panitera Pengganti

ttd

YUNITA ARIANI

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 200.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 76.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 50.000
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.000.000
6. Materai.....	Rp. 30.000
7. Redaksi.....	Rp. 30.000
	+

JUMLAH Rp. 1.416.000

Terbilang

(Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)